



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 148 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA PANGULAH SELATAN KECAMATAN KOTA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kota Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PANGULAH SELATAN KECAMATAN KOTA BARU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cililapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kota Baru, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Pangulah Utara Kecamatan Kota Baru dan Desa Situdam Kecamatan Jatisari;
- b. batas sebelah Timur : Desa Barugbug Kecamatan Jatisari;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Jomin Barat, Desa Jomin Timur, Desa Sarimulya Kecamatan Kotabaru, dan Kabupaten Purwakarta; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Wancimekar Kecamatan Kota Baru.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kota Baru adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kota Baru Sebelah Utara :
 1. Dimulai dari simpul Desa Wancimekar, Desa Pangulah Selatan dan Desa Pangulah Utara dengan tanda batas as saluran Cioyod yang terletak pada TK 32.15.25.2001-25.2002-25.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 5,292''$ LS dan $107^{\circ} 28' 58,721''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri area pemukiman BKBI 1 hingga bertemu pemukiman BKBI 1 yang terletak pada TK 32.15.25.2002-25.2003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 54,601''$ LS dan $107^{\circ} 29' 10,938''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as jalan Mashudi hingga bertemu as jalan Pantura yang terletak pada TK 32.15.25.2002-25.2003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 4,835''$ LS dan $107^{\circ} 29' 29,560''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as jalan Pantura hingga bertemu as jalan Pantura yang terletak pada TK 32.15.25.2002-25.2003-003 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 56,867''$ LS dan $107^{\circ} 29' 39,827''$ BT;

5. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as sungai Cipangulah hingga bertemu area persawahan Blok Sawah Baru yang terletak pada TK 32.15.25.2002-25.2003-004 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 15,763''$ LS dan $107^{\circ} 29' 50,098''$ BT;
 6. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri area persawahan Blok Sawah Baru hingga bertemu area pemukiman Buana yang terletak pada TK 32.15.25.2002-25.2003-005 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 9,767''$ LS dan $107^{\circ} 29' 56,667''$ BT;
 7. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri area pemukiman Buana hingga bertemu as jalan Perum Arwiga yang terletak pada TK 32.15.25.2002-25.2003-006 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 3,799''$ LS dan $107^{\circ} 30' 5,161''$ BT;
 8. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as jalan Perum Arwiga hingga bertemu as jalan Perum Arwiga yang terletak pada TK 32.15.25.2002-25.2003-007 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 1,273''$ LS dan $107^{\circ} 30' 3,400''$ BT;
 9. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri area persawahan Blok Asin Baru hingga bertemu area persawahan Blok Pundong yang terletak pada TK 32.15.25.2002-25.2003-008 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 50,571''$ LS dan $107^{\circ} 30' 18,326''$ BT;
 10. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri area persawahan Blok Pundong hingga bertemu as jalan Pundong yang terletak pada TK 32.15.25.2002-25.2003-009 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 49,506''$ LS dan $107^{\circ} 30' 41,939''$ BT;
 11. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan Pundong dengan tanda batas as jalan Pundong hingga bertemu simpul batas antara Desa Situdam Kecamatan Jatisari, Desa Pangulah Selatan dan Desa Pangulah Utara Kecamatan Kota Baru yang terletak pada TK 32.15.14.2012-15.25.2002-15.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 45,966''$ LS dan $107^{\circ} 30' 40,669''$ BT; dan
 12. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri kali Cilamaya sampai pada TK 32.13-32.15.14.2003-25.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 4,865''$ LS dan $107^{\circ} 31' 19,362''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Subang dengan Desa Barubug Kecamatan Jatisari dan Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kota Baru.
- b. Batas Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kota Baru Sebelah Timur :
1. Dimulai dari TK 32.15.14.2003-14.2012-25.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 35,061''$ LS dan $107^{\circ} 31' 35,579''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Barubug dan Desa Situdam Kecamatan Jatisari dengan Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kota Baru;
 2. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.14.2012-25.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 48,664''$ LS dan $107^{\circ} 30' 49,156''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.14.2012-25.2002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 44,976''$ LS dan $107^{\circ} 30' 51,025''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 4. Dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.14.2012-25.2002-003 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 45,741''$ LS dan $107^{\circ} 30' 56,418''$ BT yang terletak pada pematang sawah;

5. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.14.2012-25.2002-004 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 45,474''$ LS dan $107^{\circ} 30' 57,297''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
6. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.14.2012-25.2002-005 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 45,541''$ LS dan $107^{\circ} 30' 57,354''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
7. Dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.14.2012-25.2002-006 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 44,455''$ LS dan $107^{\circ} 31' 3,932''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
8. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.14.2012-25.2002-007 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 44,223''$ LS dan $107^{\circ} 31' 3,980''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
9. Dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.14.2012-25.2002-008 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 43,281''$ LS dan $107^{\circ} 31' 11,411''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
10. Dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.14.2012-25.2002-009 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 50,455''$ LS dan $107^{\circ} 31' 11,861''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
11. Dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.14.2012-25.2002-010 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 50,519''$ LS dan $107^{\circ} 31' 14,623''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
12. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.14.2012-25.2002-011 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 51,119''$ LS dan $107^{\circ} 31' 14,816''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
13. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.14.2012-25.2002-012 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 52,061''$ LS dan $107^{\circ} 31' 18,157''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
14. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.14.2012-25.2002-013 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 1,070''$ LS dan $107^{\circ} 31' 14,923''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
15. Dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.14.2012-25.2002-014 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 2,693''$ LS dan $107^{\circ} 31' 19,227''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
16. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.14.2012-25.2002-015 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 9,323''$ LS dan $107^{\circ} 31' 17,813''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
17. Dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.14.2012-25.2002-016 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 11,842''$ LS dan $107^{\circ} 31' 25,342''$ BT yang terletak pada pematang sawah;

18. Dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.14.2012-25.2002-017 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 24,048''$ LS dan $107^{\circ} 31' 24,982''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 19. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.14.2012-25.2002-018 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 24,024''$ LS dan $107^{\circ} 31' 26,168''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 20. Dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti rel kereta api sampai pada TK 32.15.14.2012-25.2002-019 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 29,695''$ LS dan $107^{\circ} 31' 30,338''$ BT yang terletak pada rel kereta api;
 21. Dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.14.2012-25.2002-020 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 29,758''$ LS dan $107^{\circ} 31' 34,205''$ BT yang terletak pada rel kereta api;
 22. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.14.2012-25.2002-021 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 31,136''$ LS dan $107^{\circ} 31' 34,065''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 23. Dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.14.2012-25.2002-022 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 31,376''$ LS dan $107^{\circ} 31' 34,202''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 24. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.14.2012-25.2002-023 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 31,393''$ LS dan $107^{\circ} 31' 34,357''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 25. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.14.2012-25.2002-024 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 31,770''$ LS dan $107^{\circ} 31' 34,511''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 26. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.14.2012-25.2002-025 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 34,477''$ LS dan $107^{\circ} 31' 33,500''$ BT yang terletak pada pematang sawah; dan
 27. Dilanjutkan mengarah ke sampai pada TK 32.15.14.2010-14.2012-25.2003-000 dengan koordinat yang terletak pada simpul batas antara Desa Situdam Kecamatan Jatisari Dan Pangulah Selatan Dan Desa Pangulah Utara Kecamatan Kota Baru.
- c. Batas Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kota Baru Sebelah Selatan :
1. Dimulai dari simpul Desa Wancimekar, Desa Pangulah Selatan dan Desa Jomin Barat dengan tanda batas as jalan Jendral Sudirman yang terletak pada TK32.15.25.2001-25.2002-25.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 34,861''$ LS dan $107^{\circ} 28' 37,021''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as jalan Jendral Sudirman dengan tanda batas as Simpang Jomin hingga bertemu simpul batas antara Desa Pangulah Selatan, Desa Jomin Timur dan Desa Jomin Barat yang terletak pada TK32.15.25.2002-25.2006-25.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 31,918''$ LS dan $107^{\circ} 29' 8,297''$ BT;

3. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as jalan Simpang Suka Ati dengan tanda batas as jalan Simpang Suka Ati hingga bertemu simpul batas antara Desa Pangulah Selatan, Desa Jomin Timur Kecamatan Kota baru Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta yang terletak pada TK 32.14-32.15.25.2002-25.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 29,745''$ LS dan $107^{\circ} 30' 3,741''$ BT; dan
 4. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri persawahan sampai bertemu simpul batas antara Desa Barugbug dan Desa Situdam Kecamatan Jatisari dengan Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kota Baru yang terletak pada TK 32.15.14.2003-14.2012-25.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 35,061''$ LS dan $107^{\circ} 31' 35,579''$ BT.
- d. Batas Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kota Baru Sebelah Barat dengan:
1. Dimulai dari simpul Desa Wancimekar, Desa Pangulah Selatan dan Desa Jomin Barat dengan tanda batas as jalan raya Jendral Sudirman yang terletak pada TK 32.15.25.2001-25.2002-25.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 34,861''$ LS dan $107^{\circ} 28' 37,021''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri area perkebunan Susukan Kaliyod hingga bertemu area perkebunan Blok Susukan Kaliyod yang terletak pada TK 32.15.25.2001-25.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 22,894''$ LS dan $107^{\circ} 28' 52,373''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri area pemukiman Blok Susukan Kaliyod hingga bertemu area perumahan Pangulah Permai yang terletak pada TK 32.15.25.2001-25.2002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 12,531''$ LS dan $107^{\circ} 28' 56,307''$ BT; dan
 4. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri area pemukiman Blok Perum Griya Sentosa dengan tanda batas as saluran Ciyod hingga bertemu simpul batas antara Desa Wancimekar, Desa Pangulah Selatan dan Desa Pangulah Utara yang terletak pada TK 32.15.25.2001-25.2002-25.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 5,292''$ LS dan $107^{\circ} 28' 58,721''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023

NOMOR **148** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 148 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA PANGULAH SELATAN KECAMATAN KOTA BARU

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PANGULAH SELATAN

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.25.2002	PANGULAH SELATAN	TK 32.14-32.15.14.2003-25.2002-000	107° 31' 19,362" BT	6° 25' 4,865" LS	778981,752	9289899,757
		TK 32.14-32.15.25.2002-25.2006-000	107° 30' 3,741" BT	6° 24' 29,745" LS	776661,957	9290990,593
		TK 32.15.14.2003-14.2012-25.2002-000	107° 31' 35,579" BT	6° 24' 35,061" LS	779484,867	9290813,373
		TK 32.15.14.2012-25.2002-001	107° 30' 49,156" BT	6° 23' 48,664" LS	778064,507	9292246,430
		TK 32.15.14.2012-25.2002-002	107° 30' 51,025" BT	6° 23' 44,976" LS	778122,524	9292359,492
		TK 32.15.14.2012-25.2002-003	107° 30' 56,418" BT	6° 23' 45,741" LS	778288,237	9292335,150
		TK 32.15.14.2012-25.2002-004	107° 30' 57,297" BT	6° 23' 45,474" LS	778315,300	9292343,232
		TK 32.15.14.2012-25.2002-005	107° 30' 57,354" BT	6° 23' 45,541" LS	778317,029	9292341,170
		TK 32.15.14.2012-25.2002-006	107° 31' 3,932" BT	6° 23' 44,455" LS	778519,458	9292373,551
		TK 32.15.14.2012-25.2002-007	107° 31' 3,980" BT	6° 23' 44,223" LS	778520,961	9292380,670
		TK 32.15.14.2012-25.2002-008	107° 31' 11,411" BT	6° 23' 43,281" LS	778749,592	9292408,512
		TK 32.15.14.2012-25.2002-009	107° 31' 11,861" BT	6° 23' 50,455" LS	778762,338	9292187,943
		TK 32.15.14.2012-25.2002-010	107° 31' 14,623" BT	6° 23' 50,519" LS	778847,271	9292185,552
		TK 32.15.14.2012-25.2002-011	107° 31' 14,816" BT	6° 23' 51,119" LS	778853,107	9292167,093
		TK 32.15.14.2012-25.2002-012	107° 31' 18,157" BT	6° 23' 52,061" LS	778955,685	9292137,627

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.25.2002	PANGULAH SELATAN	TK 32.15.14.2012-25.2002-014	107° 31' 19,227" BT	6° 24' 2,693" LS	778986,981	9291810,696
		TK 32.15.14.2012-25.2002-015	107° 31' 17,813" BT	6° 24' 9,323" LS	778942,501	9291607,116
		TK 32.15.14.2012-25.2002-016	107° 31' 25,342" BT	6° 24' 11,842" LS	779173,636	9291528,573
		TK 32.15.14.2012-25.2002-017	107° 31' 24,982" BT	6° 24' 24,048" LS	779160,729	9291153,445
		TK 32.15.14.2012-25.2002-018	107° 31' 26,168" BT	6° 24' 24,024" LS	779197,198	9291154,016
		TK 32.15.14.2012-25.2002-019	107° 31' 30,338" BT	6° 24' 29,695" LS	779324,555	9290979,068
		TK 32.15.14.2012-25.2002-020	107° 31' 34,205" BT	6° 24' 29,758" LS	779443,433	9290976,552
		TK 32.15.14.2012-25.2002-021	107° 31' 34,065" BT	6° 24' 31,136" LS	779438,933	9290934,232
		TK 32.15.14.2012-25.2002-022	107° 31' 34,202" BT	6° 24' 31,376" LS	779443,111	9290926,839
		TK 32.15.14.2012-25.2002-023	107° 31' 34,357" BT	6° 24' 31,393" LS	779447,850	9290926,289
		TK 32.15.14.2012-25.2002-024	107° 31' 34,511" BT	6° 24' 31,770" LS	779452,533	9290914,681
		TK 32.15.14.2012-25.2002-025	107° 31' 33,500" BT	6° 24' 34,477" LS	779421,045	9290831,636
		TK 32.15.14.2012-25.2002-25.2003-000	107° 30' 40,669" BT	6° 23' 45,966" LS	777803,950	9292330,624
		TK 32.15.15.2003-25.2002-009	107° 30' 41,939" BT	6° 23' 49,506" LS	777842,469	9292221,609
		TK 32.15.25.2001-25.2002-001	107° 28' 52,373" BT	6° 24' 22,894" LS	774468,655	9291211,812
		TK 32.15.25.2001-25.2002-002	107° 28' 56,307" BT	6° 24' 12,531" LS	774591,161	9291529,744
		TK 32.15.25.2001-25.2002-25.2003-000	107° 28' 58,721" BT	6° 24' 5,292" LS	774666,450	9291751,862
		TK 32.15.25.2001-25.2002-25.2007-000	107° 28' 37,021" BT	6° 24' 34,861" LS	773994,855	9290846,285
		TK 32.15.25.2002-25.2003-001	107° 29' 10,938" BT	6° 23' 54,601" LS	775043,671	9292078,643
		TK 32.15.25.2002-25.2003-002	107° 29' 29,560" BT	6° 24' 4,835" LS	775614,735	9291761,327

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.25.2002	PANGULAH SELATAN	TK 32.15.25.2002-25.2003-003	107° 29' 39,827" BT	6° 23' 56,867" LS	775931,588	9292004,692
		TK 32.15.25.2002-25.2003-004	107° 29' 50,098" BT	6° 24' 15,763" LS	776244,569	9291422,383
		TK 32.15.25.2002-25.2003-005	107° 29' 56,667" BT	6° 24' 9,767" LS	776447,438	9291605,691
		TK 32.15.25.2002-25.2003-006	107° 30' 5,161" BT	6° 24' 3,799" LS	776709,513	9291787,847
		TK 32.15.25.2002-25.2003-007	107° 30' 3,400" BT	6° 24' 1,273" LS	776655,732	9291865,723
		TK 32.15.25.2002-25.2003-008	107° 30' 18,326" BT	6° 23' 50,571" LS	777116,252	9292192,439
		TK 32.15.25.2002-25.2006-25.2007-000	107° 29' 8,297" BT	6° 24' 31,918" LS	774956,916	9290932,099




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **148** TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA PANGULAH SELATAN KECAMATAN KOTA BARU

PETA BATAS DESA PANGULAH SELATAN



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 148 TAHUN 2023
TENTANG PETA BATAS PANGULAH SELATAN KECAMATAN KOTA BARU KABUPATEN KARAWANG

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 32.15.25.2002
DESA PANGULAH SELATAN
 KECAMATAN KOTA BARU
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1 : 21000
 0 85 170 340 510 680 850
 Meters

REJULIUK (ETAK) PETA DIAGRAM LOKASI

Proyek: Turunisme Monevici
 Sistem GIS: Lada Kelorah dan Inovasi Telesurvei Monevici
 Lokasi: Desa Pangulah Selatan, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267.429800 Fax 0267.411923
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- IUKI Kartometrik
- Persegi Panjang dan Bangun-bangun Lainnya
- Batas Negara
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geometri	Koordinat	UTM	Lintang		Bujur	E	N
				°	'			
TK 32.15.25.2002-001	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-002	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-003	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-004	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-005	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-006	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-007	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-008	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-009	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-010	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-011	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-012	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-013	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-014	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-015	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-016	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-017	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-018	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-019	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-020	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-021	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-022	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-023	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-024	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-025	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-026	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-027	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-028	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-029	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-030	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-031	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-032	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-033	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-034	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-035	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-036	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-037	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-038	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-039	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-040	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-041	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-042	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-043	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-044	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-045	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-046	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-047	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-048	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-049	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			
TK 32.15.25.2002-050	Titik	6 27 46 49 50 S	107 21 11 41 E	7789 18 58	92637 351			

BUPATI KARAWANG,
 CELILLA NURRACHADIANA

Di Karawang, Jawa Barat, pada tanggal 15 Agustus 2023.
 Bupati Karawang,
 Celilla Nur Rachadiana